

# SINERGITAS SATPOL PP DENGAN KEPOLISIAN DALAM MENCIPTAKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI KABUPATEN BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Bintan Praka Perdana  
NPP. 29.0309  
Asdaf Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau  
Program Studi  
Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: [bintanpraka1999@gmail.com](mailto:bintanpraka1999@gmail.com)

## ABSTRACT

**Problem Statsment/ Background (GAP):** Every Regency/City must develop a strategy and plan for organizing and controlling its government. One of them is related to security and order, which are extremely important in social life. The participation of relevant parties is required to carry out security and order affairs. Security and order are maintained by parties such as Satpol PP and the Police. **Purpose:** This research aims to determine how Satpol PP and the Police collaborate to maintain security and order in Bintan Regency, Riau Islands Province, as well as the techniques Satpol PP and the Police use to reduce infractions in Bintan Regency, Riau Islands Province. **Method:** The inductive methodology is used in this study, which employs a descriptive qualitative method. In addition to using observation, interviews, and documenting procedures. **Result:** The findings of this study show that the synergy between Satpol PP and the Police in Bintan Regency, Riau Islands Province, in terms of security and order, has not been maximized, and that the strategy implemented by Satpol PP and the Police has also not been maximized, but that the implementation has gone well. **Conclusion:** Satpol PP and the Police are working together to improve communication and coordination so that a harmonic relationship may be developed, as well as to increase excellent cooperation between the government, the police, and the community.

**Keywords:** Synergy, Security, Order

## ABSTRAK

**Permasalahan/ Latar belakang (GAP):** Setiap daerah Kabupaten/Kota pasti mempunyai *planning* atau Strategi yang ingin dicapai dalam menata dan mengatur pemerintahannya. Salah satunya adalah terkait keamanan dan ketertiban. Sebab keamanan dan ketertiban merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk melaksanakan urusan keamanan dan ketertiban maka diperlukan peran serta dari pihak terkait. Satpol PP dan Kepolisian adalah pihak yang berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Sinergitas Kerja Satpol PP dan Kepolisian dalam Keamanan dan Ketertiban di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau, dan juga Strategi yang Dilaksanakan Satpol PP dan Kepolisian dalam Mengurangi Pelanggaran di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Serta menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sinergitas Satpol PP dan Kepolisian dalam Menciptakan Keamanan dan Ketertiban di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau belum maksimal dan begitu juga dengan strategi yang dilakukan oleh Satpol PP dan Kepolisian akan tetapi pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik. **Kesimpulan:** Upaya yang dilakukan oleh Satpol PP dan Kepolisian yaitu dengan menjalin hubungan komunikasi dan koordinasi yang baik sehingga terjalin hubungan yang harmonis, serta meningkatkan kerjasama yang baik antara pemerintah, Kepolisian, dan masyarakat.

**Kata Kunci :** Sinergitas, Keamanan, Ketertiban

## I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia mengalami perubahan sistem pemerintahan dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi. Sistem pemerintahan yang menganut asas sentralisasi memusatkan seluruh urusan pemerintahan kepada pemerintah pusat. Namun, seiring berjalannya waktu penerapan sistem pemerintahan yang menganut asas sentralisasi dianggap tidak sesuai sehingga menyebabkan abuse of power. Perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi ditandai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah kemudian berubah



menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan akhirnya berubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Desentralisasi merupakan penyerahaan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya diperlukan aparat sebagai pendukung terlaksananya pemerintahan yang baik, sebab Pemerintahan yang baik harus terdapat asas-asas umum pemerintahan yang baik seperti kepastian hukum, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik maka dalam mewujudkan hal tersebut dibentuklah Aparat penegak peraturan daerah yang memiliki tugas menegakkan peraturan daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja atau yang biasa disebut Satpol PP. Hal ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 255 ayat , Satpol PP dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah serta peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta mengayomi masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja pasal 2 ayat menyebutkan bahwa dalam mendukung melaksanakan tugasnya, Kepala Daerah membentuk Satuan Polisi Pamong Praja yang tugasnya menegakkan Peraturan Daerah mengatur ketertiban dan ketentraman masyarakat di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat pemerintah daerah dalam menegakkan peraturan daerah memiliki kontribusi yang sangat penting untuk menyukseskan pelaksanaan otonomi daerah dengan menciptakan pemerintahan yang baik dalam ranah penegakan peraturan

daerah. Dengan demikian satuan polisi pamong praja memiliki peran utama dalam memberikan keamanan dan ketertiban di masyarakat, dan untuk membantu dalam memerangi berbagai bentuk penipuan dan pelanggaran. Polisi berperan penting dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban. Tentu saja ketika pelaksanaan tugasnya perlu ada bantuan dari pihak lain seperti Satpol PP dan masyarakat. Sehingga dapat terwujud kondisi yang didambakan oleh masyarakat. Masalah keamanan dan ketertiban di masyarakat pada dasarnya merupakan masalah yang sangat serius, apabila tidak dijaga dan dipelihara dengan baik maka akan menimbulkan problem di masyarakat. Penyebab Permasalahan itu timbul diakibatkan oleh kurangnya pengawasan dari pihak terkait. Kondisi tersebut membuat peran dari Satpol PP dan pihak Kepolisian harus proaktif, sehingga masyarakat akan merasa aman dan nyaman selama aktivitas sehari-hari.

## **1.2 Kesenjangan masalah**

Permasalahan keamanan dan ketertiban di wilayah kabupaten Bintan yang sering terjadi yaitu peredaran minuman beralkohol, berkumpul di taman-taman melakukan kegiatan perjudian dan wisma mesum atau tempat hiburan malam. Sinergitas antara Satpol PP dengan pihak kepolisian perlu dibangun sehingga terjadi kerjasama yang saling menguntungkan antara keduanya. Sinergi terjadi ketika berbagai bagian organisasi berinteraksi untuk menghasilkan efek gabungan yang lebih besar daripada efek masing-masing bagian saja.

Dari penelitian tersebut, tampak bahwa fokus kajian seputar keamanan dan ketertiban dalam mendukung terciptanya suatu kondisi yang aman dan tertib. Sementara itu



penelitian ini akan fokus pada kerja sama antara Satpol PP dengan Kepolisian di wilayah Kabupaten Bintan

### 1.3 Penelitian terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam kewenangan maupun kerjasama antara Satpol PP dengan Kepolisian. Penelitian **Rachmad suprayetno** (2014) yang berjudul kewenangan antara Satpol PP dan Polri dalam Menciptakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Hasi penelitian yang dilakukan bahwa Sesuai dengan kewenangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara jelas disebutkan bahwa Satpol PP berwenang menegakkan peraturan daerah menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat serta mengayomi masyarakat dan Polri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemeliharaan Keamanan oleh Polisi Memiliki pemerintahan negara di bidang ketertiban umum, penegakan hukum perlindungan, suaka, dan pengabdian masyarakat. Penelitian **Irwan, Bahmid, dan Junindra, Martua** (2020) dengan judul Analisis yuridis terhadap kerjasama Satpol PP dengan kepolisian menghasilkan sebuah Model koordinasi antara PPNS Satpol PP dengan penyidik polri tahun 2016 dalam penyidikan pelanggaran peraturan daerah di kabupaten Asahan. Bagaimana aturan hukum dan implementasi kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja dengan Kepolisian. Penelitian **Muhammad guntur romli** (2019) dengan judul Fungsi kepolisian negara dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban pada masyarakat kota sengkang kabupaten wajo menjelaskan bahwa Tugas dan wewenang polisi adalah memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan dengan tetap menjaga keamanan masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja

kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, struktur hukum, sarana dan prasarana, budaya hukum, dan masyarakat. Penelitian **Joko pramono dan wulan kinasih** (2019) dengan judul Sinergitas antar Stakeholder dalam Penyelenggaraan Kamtibmas di Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta hasil penelitian yang dilakukan yaitu Sinergi dalam pelaksanaan Kamtibmas di Desa Gilingan sangat baik. Dari sisi komunikasi dan koordinasi, tercipta sinergi antar aktor. Pemangku kepentingan internal meliputi anggota Lurah, Danton Satlinmas dan Satlinmas. Sinergi yang baik dari para pemangku kepentingan internal dihasilkan dari komunitas yang masih kecil dan struktur organisasi yang sederhana. Sinergi pemangku kepentingan eksternal belum terjalin. Hal ini dikarenakan adanya hambatan organisasi yang membuat koordinasi dan komunikasi menjadi terhambat. Dan penelitian terdahulu terakhir yaitu penelitian **Triana Rahmawati, Irwan Noor, Ike Wanusmawatie** (2019) dengan judul Sinergitas Stakeholders Dalam Inovasi Daerah (Studi pada Program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO) menjelaskan bahwa Program SEMIPRO bukanlah inovasi yang diklaim oleh Pemkot Probolinggo. Dari perencanaan hingga pelaksanaan posisi dominan pemerintah sangat terlihat. Posisi dominan pemerintah dalam komunikasi dan koordinasi menunjukkan tidak adanya sinergi dengan aktor lain.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian pertama yaitu kewenangan antara Satpol PP dan Polri dalam Menciptakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat merupakan jurnal dari peneliti Rachmad suprayetno, perbedaan dari penelitian sebelumnya membahas wewenang sedangkan penelitian ini lebih mengarah kepada sinergitas atau kerjasama. Penelitian kedua yaitu Analisis yuridis terhadap kerjasama Satpol PP dengan kepolisian dengan peneliti Irwan,



Bahmid, dan Junindra, Martua. perbedaannya yaitu penelitian ini membicarakan aturan dari kerjasama sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengarah kepada keamanan dan ketertiban. Penelitian ketiga yaitu Fungsi kepolisian negara dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban pada masyarakat kota sengkang kabupaten wajo peneliti Muhammad Guntur Romli, perbedaan yang diteliti yaitu hanya membahas terkait fungsi polisi dan tidak membahas fungsi dari Satpol PP. Penelitian keempat yaitu Sinergitas antar Stakeholder dalam Penyelenggaraan Kamtibmas di Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta dengan peneliti Joko pramono dan Wulan Kinasih, perbedaannya yaitu penelitian hanya di wilayah kelurahan sedangkan penelitian ini cakupan wilayahnya yaitu kabupaten. Penelitian kelima Sinergitas Stakeholders Dalam Inovasi Daerah (Studi pada Program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO) oleh Triana Rahmawati, Irwan Noor, Ike Wanusmawatie, dengan perbedaan membahas inovasi sedangkan penelitian ini membahas keamanan dan ketertiban.

### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui Sinergitas kerja Satpol PP dan Kepolisian serta Strategi yang Dilaksanakan Satpol PP dan Kepolisian dalam Mengurangi Pelanggaran dalam Menciptakan Keamanan dan Ketertiban di Kabupaten Bintan

## **II METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2019) mendefinisikan Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Yang dimaksud dengan cara ilmiah yakni penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan pada ciri

keilmuan yaitu rasional, yang artinya melakukan penelitian dengan cara yang masuk akal. Empiris, yakni penelitian dilakukan dengan menggunakan cara-cara yang dapat diamati. Sistematis, yaitu penelitian dilaksanakan menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi, dalam melakukan pengumpulan data kualitatif. Penulis melakukan wawancara terhadap 10 orang informan yang terdiri dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan, Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan, Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan, Kasat Pembinaan Masyarakat Polres Bintan, Kepala Seksi Oprasi Dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan, Anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Anggota Kepolisian, Staf Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan, Masyarakat sebanyak 2 orang disetiap masing- masing kelurahan maupun kecamatan. Analisis data yang digunakan adalah analisis “model interaktif” oleh Miles dan Huberman. Adapun 3 hal yang dilakukan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

### **III HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Sinergitas Kerja Satpol PP dan Kepolisian dalam Menciptakan Keamanan dan Ketertiban di Kabupaten Bintan**

Sinergitas merupakan aspek penting dalam mewujudkan suatu kondisi yang diharapkan aparatur negara dalam menjalankan tugas negara. Sinergitas adalah suatu



cara yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan individu, kelompok, dan organisasi yang bertujuan untuk menganalisa lingkungannya, mengidentifikasi masalah, isu-isu, ataupun strategi yang dipakai dalam mencari strategi yang efektif guna mencapai tujuan dan cita-cita yang diinginkan. Ketertiban umum ini diharapkan dapat membentuk keadaan yang dinamis sehingga memungkinkan Kabupaten Bintan dan Masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman, tentram, tertib, dan teratur. Sebagaimana yang dirasakan masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Bintan masih sangat jauh dari kata aman dimana masih banyak pelanggaran yang terjadi. Salah satu contoh pelanggaran yang masih sering terjadi yaitu penggunaan minuman alcohol, tempat prostitusi dan taman yang digunakan untuk kegiatan negative. Kepolisian juga memiliki tugas pokok yang sama dengan Satpol PP yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan agar terwujud kondisi yang aman dan tertib. Keamanan dan ketertiban yang terwujud merupakan hasil kerja keras antara keduanya. Keadaan yang dirasakan oleh masyarakat tidak terlepas oleh perencanaan yang matang sehingga dapat meningkatkan rasa aman masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-harinya. Meskipun Satpol PP dan Kepolisian sudah berusaha menjaga keamanan dan ketertiban namun masih ada saja pelanggaran yang terjadi di wilayah Kabupaten Bintan.

Dengan adanya sinergitas antara Satuan Polisi Polisi dengan kepolisian diharapkan dapat terciptanya suatu kondisi yang aman dan tertib di wilayah Kabupaten Bintan. Sejalan dengan itu maka untuk mengukur kerjasama ini berjalan dengan efektif atau tidak, terdapat indicator di antaranya:

## 1. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses terjadinya interaksi penyampaian pesan melalui mediator. Komunikasi dalam proses pengambilan keputusan adalah pada kejelasan dari isi pesan sehingga dapat dipahami secara utuh oleh penerima pesan. komunikasi antara Satpol PP dengan Kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Bintan sangat diharapkan agar terwujud suatu kondisi yang aman dan tentram. Adanya kesinergian dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Bintan dapat dilakukan dengan dua acara yaitu komunikasi dan koordinasi. Dalam rangka menghasilkan hubungan yang baik, karena pada dasarnya sinegitas dapat berjalan dengan baik dan efektif apabila terjadi koordinasi dan komunikasi yang baik diantara keduanya.

Komunikasi tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya koordinasi seperti yang dinyatakan oleh Myers dalam komunikasi dibutuhkan koordinasi (dalam Hasan 2005:18). Oleh karena itu didalam menjaga keamanan dan ketertiban diperlukan komunikasi dan koordinasi

### 1. Koordinasi

Koordinasi digunakan sebagai usaha untuk menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan organisasi, sehingga organisasi bergerak menjadi satu kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk mencapai tujuannya. Koordinasi memiliki peranan yang penting dalam merumuskan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab. Penataan pembagian tugas dan wewenang serta tanggung jawab dalam sebuah organisasi sehingga melahirkan hubungan kerja/ komunikasi yang dibutuhkan organisasi.



Hubungan kerja yang terbentuk perlu dipelihara dan diusahakan agar tetap terjaga agar terhindar dari berbagai permasalahan yang timbul dan dapat merusak keseluruhan proses hubungan kerja/ komunikasi dan koordinasi. Organisasi yang tidak berjalan baik mengakibatkan situasi yang tak berfungsi (disfungsional). Dalam suatu organisasi yang tidak berfungsi dapat merusak tindakan, langkah, dan sikap yang terpadu dan serasi dari para pejabat pengambil keputusan, sehingga organisasi tidak dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

A. Hubungan Langsung

Bahwa koordinasi dapat lebih mudah dicapai melalui hubungan secara langsung. Dalam menyelesaikan permasalahan di Kabupaten Bintan hubungan langsung antara Satpol PP Kepolisian dan masyarakat masih belum maksimal. Pemerintah dan kepolisian masih dominan dalam melakukan tindakan sehingga kesempatan untuk adanya hubungan langsung dengan masyarakat masih kurang.

B. Tujuan yang jelas

Tujuan yang jelas sangat penting untuk memperoleh koordinasi yang efektif. Sinergitas antara Satpol PP dengan Kepolisian jelas tertuang di dalam visi misi Kabupaten Bintan. Melalui kegiatan observasi yang dilakukan peneliti pada saat penelitian di lokasi penelitian yang dilakukan antara Satpol PP dan Kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Bintan merupakan cara untuk menjadikan wilayah Kabupaten Bintan sebagai wilayah yang aman dan tertib. Sehingga diharapkan nantinya menjadi wilayah teraman di Kepulauan Riau.

C. Komunikasi yang efektif

Komunikasi yang efektif merupakan salah satu syarat koordinasi yang baik. Namun kenyataan di lapangan sinergitas Satpol PP dan kepolisian tidak terjadi komunikasi yang efektif. Komunikasi yang berjalan masih didominasi oleh pihak kepolisian. Sehingga kontribusi Satpol PP masih kurang dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Hasil observasi yang dilakukan peneliti pada saat penelitian komunikasi yang efektif seharusnya dilakukan oleh kedua instansi tersebut. Dari pengamatan peneliti komunikasi yang efektif masih di dominasi oleh kepolisian dikarenakan Satpol PP di wilayah Kabupaten Bintan masih kurang berperan dan jarang terlihat di tengah-tengah masyarakat

### **Strategi yang Dilaksanakan Satpol PP dan Kepolisian dalam Mengurangi Pelanggaran di Kabupaten Bintan**

Pelanggaran keamanan dan ketertiban menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh aparat. Pelanggaran keamanan dan ketertiban akan semakin meningkat ketika jumlah penduduk di suatu daerah juga meningkat. Dalam hal ini dibutuhkan peran Satpol PP sebagai aparat penegak peraturan daerah dan Kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Satpol PP dan Kepolisian memiliki tugas dan fungsi untuk menjaga dan menekan angka pelanggaran keamanan dan ketertiban. Untuk itu diperlukan strategi baik untuk mencapai tujuan tersebut.

Berbagai cara atau tindakan yang telah dilakukan oleh pihak Satpol PP dan kepolisian untuk mengurangi pelanggaran keamanan dan ketertiban diantaranya dengan menggunakan strategi *Preventif* (pencegahan) dan strategi *Represif* (penindakan) yaitu sebagai berikut:



## 1. Strategi *Preventif* (Pencegahan)

Strategi *preventif* merupakan tindakan lanjut dari upaya pre-emptif yang masih ada hubungannya dengan pencegahan sebelum terjadi pelanggaran. Dalam strategi ini ditekankan adalah menghilangkan kemungkinan dan kesempatan untuk melakukan kejahatan berupa pelanggaran. Strategi *preventif* ditujukan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan di masyarakat, sehingga terciptanya stabilitas hukum.

Strategi *preventif* yang dilakukan oleh Satpol PP dan Kepolisian yaitu dengan cara sosialisasi secara langsung kepada masyarakat dan patrolii secara rutin di wilayah Kabupaten Bintan oleh Satpol PP dan Kepolisian. Sosialisasi sebagai sarana yang digunakan untuk menyampaikan atau memberitahu kepada masyarakat akan tentang pelanggaran keamanan dan ketertiban.

Adapun Strategi *Preventif* (Pencegahan) yaitu dengan sosialisasi kepada masyarakat dan patrolii yang dilakukan dengan rutin yaitu sebagai berikut:

### a. Sosialisasi kepada masyarakat

Sosialisai sebagai sarana yang dijadikan untuk menyampaikan informasi atau pemberitahuan kepada masyarakat. Sosialisasi bertujuan untuk meberitahukan kepada masyarakat pentingnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Sedangkan masyarakat adalah perkumpulan individu yang hidup secara bersamaan, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama dan memiliki aturan, norma dan adat istiadat yang harus di taati dalam lingkungan masing-masing

### b. Patroli rutin

Patroli merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencegah bertemunya niat dan kesempatan untuk melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan kamtibmas atau pelanggaran hukum dan upaya membina ketentraman masyarakat guna mewujudkan dan menjamin keamanan dan ketertiban di masyarakat. Fungsi dari patroli itu sendiri sebagai antisipasi dari segala bentuk pelanggaran keamanan dan ketertiban. Patroli juga dilakukan untuk mengetahui tentang keadaan social masyarakat dan budaya sehingga rutinitas masyarakat dapat diketahui. Rutinitas yang dilakukan ini apabila suatu hari ditemukan hal-hal yang diluar kebiasaan masyarakat maka akan cepat diketahui dan mudah dalam menanggulangi kejahatan di wilayah tersebut.

## 2. Strategi *Represif* (Penindakan)

Strategi *Represif* dilakukan ketika telah terjadi tindak pidana atau pelanggaran sehingga harus diberikan penindakan berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman berupa sanksi tindakan. Sanksi tindakan yang diberikan berupa sanksi administrative dan sanksi pidana. Sanksi ini diberikan agar memberikan efek jera kepada pelanggar sehingga diharapkan perbuatan tersebut tidak terulang kembali. Strategi *Represif* yang dilakukan meliputi penangkapan dan penertiban. Penangkapan dan penertiban dilakukan untuk mengurangi jumlah pelanggaran keamanan dan ketertiban.

### **Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pelaksanaan penelitian terkait Sinergitas Satpol PP dengan Kepolisian Dalam Menciptakan keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Bintan. Memberikan banyak manfaat baik kepada penulis, instansi maupun masyarakat di wilayah Kabupaten Bintan. Penulis menemukan temuan penting yakni pelaksanaan sinergitas satpol pp dengan Kepolisian sudah berjalan dengan baik dikarenakan keduanya memiliki kesamaan dalam tugas dan fungsi. Sama halnya dengan temuan dari



Penelitian yang dilakukan bahwa Sesuai dengan kewenangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara jelas disebutkan bahwa Satpol PP berwenang menegakkan peraturan daerah menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat serta mengayomi masyarakat dan Polri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemeliharaan Keamanan oleh Polisi Memiliki pemerintahan negara di bidang ketertiban umum, penegakan hukum perlindungan, suaka, dan pengabdian masyarakat. Penelitian (Rachmad suprayetno 2014) sebuah Model koordinasi antara PPNS Satpol PP dengan penyidik polri tahun 2016 dalam penyidikan pelanggaran peraturan daerah di kabupaten Asahan. Bagaimana aturan hukum dan implementasi kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja dengan Kepolisian(Irwan, Bahmid, dan Junindra, Martua 2020). menjelaskan bahwa Tugas dan wewenang polisi adalah memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan dengan tetap menjaga keamanan masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, struktur hukum, sarana dan prasarana, budaya hukum, dan masyarakat(Muhammad guntur romli 2019). dilakukan yaitu Sinergi dalam pelaksanaan Kamtibmas di Desa Gilingan sangat baik. Dari sisi komunikasi dan koordinasi, tercipta sinergi antar aktor. Pemangku kepentingan internal meliputi anggota Lurah, Danton Satlinmas dan Satlinmas. Sinergi yang baik dari para pemangku kepentingan internal dihasilkan dari komunitas yang masih kecil dan struktur organisasi yang sederhana(Joko pramono dan wulan kinasih 2019). menjelaskan bahwa Program SEMIPRO bukanlah inovasi yang diklaim oleh Pemkot Probolinggo. Dari perencanaan hingga pelaksanaan posisi dominan pemerintah sangat terlihat. Posisi dominan pemerintah dalam komunikasi dan koordinasi menunjukkan tidak adanya sinergi dengan aktor lain(Triana Rahmawati,

Irwan Noor, Ike Wanusmawatie 2019).

### **Diskusi Temuan menarik Lainnya (opsional)**

Penulis menemukan faktor penghambat dalam pelaksanaan sinergitas satpol pp dengan kepolisian dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di wilayah kabupaten bintang bahwa jumlah personil, sarana pendukung, dan juga anggaran yang kurang mendukung

### **IV KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti selama pelaksanaan kegiatan magang riset terapan pemerintahan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintang, Provinsi Kepulauan Riau dan Kepolisian Resort Bintang terhadap Sinergitas Satpol Pp Dengan Kepolisian Dalam Menciptakan Keamanan Dan Ketertiban Di Kabupaten Bintang Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian harus selalu menjaga dan meningkatkan hubungan, baik itu komunikasi maupun koordinasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Bintang. Strategi preventif masih belum maksimal yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian. Hal tersebut dilihat dari pendapat masyarakat terkait sosialisasi kepada masyarakat belum tersampaikan secara menyeluruh.

**Ketebatasan penelitian.** penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. penelitian juga dilakukan dengan kondisi sedang dalam wabah virus covid-19 sehingga capaian yang diharapkan kurang maksimal.

**Arah masa depan penelitian (*future work*).** penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lebih lanjut guna memantapkan hasil temuan yang lebih mendalam sesuai dengan harapan yang di inginkan penulis.



## V UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih ditujukan kepada Kasatpol PP Kabupaten Bintan dan Kasat Binmas Polres Bintan dan seluruh jajarannya dan juga pihak- pihak yang telah membantu peneliti dalam melakukan penelitian skripsi hingga tuntas.

## VI DAFTAR PUSTAKA

### I. BUKU-BUKU

- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bawengan, G.W. 1991. *Pengantar Psikologi Kriminal*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Bungin, Burhan. 2017. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.
- Covey, Stephen R. 2004. 3 Nature Reviews Drug Discovery *THE SEVEN HABITS OF HIGHLY EFFECTIVE PEOPLE*.
- Creswell, John W. 2013. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches*. Los Angeles: SAGE Publications.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hasan, Alwi. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hasan, Erliana. 2005. *Komunikasi Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Kamisa. 1997. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kartika

- Moekijat. 1994. *Koordinasi (Suatu Tinjauan Teoritis)*. Bandung: Mandar Maju.
- Najiyati, Sri dan S.R. Topo Susilo. (2011). *Sinergitas Instansi Pemerintah Dalam Pembangunan Kota Terpadu Mandiri (The Synergy of Government Institutions in The Transmigration Urban Development)*
- Nazir, Moh. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Neuman, W.L. 2016. *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*. edisi ketu. Jakarta: indeks.
- Pudi Rahardi, Hukum Kepolisian, Surabaya: Latsbang Mediatama, 2007
- Sadjijono. 2005. *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*. Yogyakarta: LB Laks Bang.
- Satjipto, Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Silalahi, Ulbert. 2011. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung. Bandung: Refika Aditama.
- Simangunsong, Fernandes. 2017. *Metodologi Penelitian Pemerintahan: Teoritik, Legalistik, Empirik, Inovatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sofyandi, Herman & Garniwa, Iwa. 2007. *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Dan Pengembangan: Research and Development*. Bandung: Alfabeta.
- Yushantini, Ni Ketut Hevy. "Tinjauan kewenangan Antara Satpol PP dan Polri dalam Menciptakan Ketertiban dan Keamanan." *Jurnal Kertha Semaya* Volume 8, no 6 (2020): pp 967-981.

## **II. Peraturan perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat
- Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan
- Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum

## **III. JURNAL**



- Irwan, Bahmid, dan Junindra Martua. 2020. "ANALISIS YURIDIS TERHADAP KERJASAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DENGAN KEPOLISIAN." 2(1): 1–8.
- Nalle, Victor Imanuel W, 'STUDI SOSIO-LEGAL TERHADAP KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN DI KABUPATEN SIDOARJO Victor Imanuel W. Nalle', 47.3 (20
- Pramono, Joko. 2019. "SINERGITAS ANTAR STAKEHOLDER DALAM PENYELENGARAAN KAMTIBMAS DI KELURAHAN GILINGAN KECAMATAN BANJARSARI KOTA SURAKARTA." 3(1): 298–309.
- Purnama, Terry Tresna. "IMPLEMENTASI SINERGITAS DAN KEMITRAAN INSAN LITBANG AKMIL DALAM MEWUJUDKAN THE WORLD CLASS MILITARY ACADEMY."
- Rahmaveda, Almira. 2017. "Pemberdayaan Anak Jalanan Di Kota Surabaya (Sinergitas Antar Stakeholders Dalam Peningkatan Kemandirian Anak Jalanan)." *Kebijakan dan Manajemen Publik* 5(3): 1–8.
- Rahmawati, Triana, Irwan Noor, and Ike Wanusmawatie. 2019. "SINERGITAS STAKEHOLDERS DALAM INOVASI DAERAH (Studi Pada Program Seminggu Di Kota Probolinggo (SEMIPRO)." 2(4): 641–47.
- Romli, Guntur. 2019. "FUNGSI KEPOLISIAN NEGARA DALAM PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN PADA MASYARAKAT KOTA SENGKANG KABUPATEN WAJO Muhammad." *Guntur Romli Personal Website* 1(3).
- Suprayetno, Rachmad. 2014. "Kewenangan Antara Satpol Pp Dan Polri." *Nestor Magister Hukum*: 1–15.

#### **IV. Skripsi**

- Fitri, AL. 2020. "SINERGITAS BDAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN KEPALA DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA MEKKALA KECAMATAN CURIO KABUPATEN ENREKANG". Skripsi. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR.
- Mirnowati. 2019. "STRATEGI KEPOLSIAN DALAM MENGURANGI PELANGGARAN LALU LINTAS DI KABUPATEN GOWA". Skripsi. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR.

